

OTORITAS WILAYATUL HISBAH DALAM PEMERINTAHAN

(Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh)

Asnawi Abdullah & Safriadi
Safriadi@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

This research wants to discuss about “wilayatul hisbah” authority in government. A review of the enforcement and supervision of law in Aceh. In this study, the authors use the library research (library research), and data collection is done by reviewing the literature that relates to wilayatul hisbah and other books related to the discussion of this study as a secondary material, so that the pattern is in the form of qualitative. In addition, the analysis by the writer is descriptive analysis. From the results of this study found the conclusion that the authorities Wilayatul Hisbah (WH) in government in a historical perspective covering prevent unjust enjoining enforcement and supervision. Wilayatul Hisbah (WH) is one of the judiciary in the government system, and is an official institution established by the government of the Islamic state. Hisbah region oversees things seem (Zahir) and already ma'ruf in the community. In addition to overseeing, Hisbah region also has the authority to sentence those who violated the Shari'ah. While authorities Wilayatul Hisbah (WH) in the context of the Aceh government can be detailed as follows: first, To supervise the implementation and violations of laws and regulations in the field of Islamic Shari'ah, both friendly, spiritual guidance and advocacy against any person based on preliminary evidence worth is alleged to have violated the laws and regulations in the field of Islamic shariah. Third, Slate advised, prevent and prohibit any person who should presumably have been, are or will be in violation of the laws and regulations in the field of Islamic Shari'ah. fourth, Bestows case a violation of legislation in the field of Islamic Shari'ah to investigator.

Keyword: Wilayatul Hisbah, Authority, Monitoring and Enforcement, Government.

A. Pendahuluan

Dalam perjalanan hukum di Aceh, memiliki berbagai keistimewaan yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat berupa otonomi khusus untuk bisa menjalankan syariat Islam, di mana masyarakat Aceh dilegitimasi untuk memberlakukan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini kemudian melahirkan berbagai sistem dan aturan yang baru serta mekanisme pelaksanaannya masing-masing. Dengan undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang daerah Istimewa Aceh dan undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus, Aceh resmi memberlakukan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kemudian lagi disusul oleh Qanun Provinsi NAD No. 10 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang ‘Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, telah mengharuskan bagi masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam sebagai landasan hukum dalam menata kehidupan.¹ Kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, termasuk otonomi khusus pelaksanaan syariat Islam yang akan menjadi hukum di Aceh.² Dengan lahirnya seperangkat undang-undang dan qanun tersebut menunjukkan betapa animo masyarakat Aceh dan dukungan pemerintah untuk melaksanakan syariat Islam.

Penetapan syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan.³ Oleh karena demikian, dalam penerapannya (syariat Islam/hukum) agar mencapai kemaslahatan diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-qadha) tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan, yang kemudian lembaga tersebut dinamakan dengan Wilayatul Hisbah. Wilayatul Hisbah adalah badan yang ditugasi untuk

¹Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi (Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam)*, (Diterbitkan Atas Kerjasama IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Logos Wacana Ilmu, 2003), Cet. I, hal. xiv. Dari pandangan Prof. Rusjdi dapat dipahami bahwa menurutnya sudah menganggap dengan adanya Wilayatul Hisbah sudah dapat menciptakan ketentraman dalam masyarakat.

²Alyasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009), Cet. I, hal. 35-36.

³Manna' Khalil al-Qaththan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islam*, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t), hal. 89

memantau pelaksanaan hukum Islam di wilayah Aceh khususnya berkenaan dengan terealisasinya qanun-qanun syari'at Islam⁴.

Inisiatif untuk membentuk lembaga Wilayatul Hisbah dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh saat ini bukan tanpa alasan dan latar historis yang kosong, akan tetapi ide itu murni berangkat dari eksistensi lembaga ini dalam struktur pemerintahan dan sistem penegakan hukum pada pemerintahan Islam di masa lalu, baik pada periode awal, periode keemasan, dan periode kemunduran Islam. Karena itu, manakala syariat Islam diformalkan di Aceh, maka visi utamanya sebagaimana visi diutusnya Muhammad, yaitu menegakkan akhlak (moral). Dari visi ini muncul prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Dan Wilayatul Hisbah adalah wujud dari asas dan prinsip tersebut.

Maka melihat kenyataan diatas, penulis dalam tulisan ini menelusuri lebih jauh mengenai posisi Wilayatul Hisbah sebagai penegak hukum dalam sistem pemerintahan.

B. Landasan Teoriris

Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, "*al-Wilayah* dan *al-hisbah*". Kata *Al-Wilayah* adalah bentuk masdar dari yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara, kata *al-Hisbah* (kasrah *ha*) menurut bahasa berasal dari kata dengan berbagai bentuk masdar. Kata ini memiliki variasi makna sesuai dengan konteksnya:

1. Menentang,
2. Menguji,
3. Menertibkan (mengurus) dan mengawasi,
4. Perhitungan/perhatian.⁵

Sedangkan secara terminologis, hisbah menurut Abu Hasan al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya seperti al-Syaizari, Ibn al-

⁴Anton Widiyanto, dkk, *Menyorot Nanggroe*, (Aceh Tengah, Yayasan PeNa Arraniry Press, 2007), hal. 5

⁵Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, t.th.).

Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taymiyyah, *hisbah ialah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak dikerjakan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.*⁶

Menurut al-Farakhi, Wilayatul Hisbah yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan.⁷ Ini mengindikasikan wilayah hisbah merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, di mana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Definisi ini merujuk kepada teori dalam teks kitab. Namun apabila melihat kepada pengertian yang dirumuskan oleh qanun syari'at Islam, Wilayatul Hisbah adalah badan yang ditugasi untuk memantau pelaksanaan hukum Islam di wilayah Aceh khususnya berkenaan dengan terealisasinya qanun-qanun syari'at Islam.

Melihat kepada pengertian dari wilayatul hisbah, maka lembaga ini masuk ke dalam wilayah eksekutif. Dimana wilayah kekuasaan eksekutif berbeda dengan legeslatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini disebut dengan trias politika. Trias Politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.⁸

Ajaran Trias Politica diajarkan oleh pemikir Inggris yaitu John Locke dan pemikir Perancis yaitu de Montesquieu. Menurut ajarannya tersebut :

- 1.) Badan Legislatif, yaitu badan yang bertugas membentuk undang-undang

⁶Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973) h. 240.

⁷Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, TT), hal. 320.

⁸Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.151

- 2.) Badan Eksekutif, yaitu badan yang bertugas melaksanakan undang-undang
- 3.) Badan Yudikatif, yaitu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-undang, memeriksa dan mengadilinya.⁹

Indonesia juga menerapkan teori tentang Trias Politica, namun sistem penerapannya berbeda ini disesuaikan dengan konteks sosial-politik di Indonesia. Jika dalam konsep asli “Trias Politica” menghendaki pemisahan kekuasaan (sparation of power), Indonesia memodifikasi menjadi pembagian kekuasaan (devision of power or distribution of power) tanpa menghilangkan esensi-esensi dasar teori itu, seperti perlunya kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan lain-lain.¹⁰

Badan eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Badan ini memiliki ruang lingkup tugas dan fungsi yang luas serta perangkat institusi pendukung dalam berbagai aspek dan keahlian yang dapat memberi dukungan bagi percepatan pelayanan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Badan eksekutif di Indonesia dikepalai oleh seorang Presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri di Kabinet.

Tugas badan eksekutif menurut Trias Politika hanya terbatas pada melaksanakan kebijaksanaan dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Namun dalam pelaksanaannya dewasa ini, wewenang badan eksekutif jauh lebih luas daripada hanya melaksanakan undang-undang. Seperti yang terjadi di Indonesia dimana badan eksekutif juga terlibat dalam proses legislasi.

Karena penyelenggaraan kesejahteraan rakyat merupakan tugas pokok dari setiap Negara, apalagi jika tergolong Negara kesejahteraan (Welfare State), maka kegiatan badan eksekutif mempengaruhi semua aspek kehidupan

⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar...*, h. 152

¹⁰Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar ...*, h.151

masyarakat meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang yaitu :¹¹

1. Diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan Negara-negara lain.
2. Administratif, yaitu melaksanakan undang-undang serta peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi Negara.
3. Militer, yaitu mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan dan pertahanan Negara.
4. Yudikatif, yaitu memberi grasi, amnesty, dan sebagainya.
5. Legislatif, yaitu merencanakan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.

Ada tiga otoritas penegakan Hukum yang disebutkan dalam kitab *As-Siyasatusy Syar'iyah* diuraikan yaitu:

1. *Wilayatul Qadha* yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badan *arbitrase* (perdamaian)
2. *Wilayatul Mazhalim* yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat dengan rakyat atau antara bangsawan dengan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN)
3. *Wilayatul Hisbah* yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas. Atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus di ikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.

¹¹Ditulis oleh Rismawan Djoko, *Fungsi Eksekutif*, di poskan pada halaman <http://rismawanjoko.blogspot.co.id/2012/10/fungsi-badan-eksekutif.html>.

C. Pembahasan

1. Kedudukan Wilayatul Hisbah dalam pemerintah menurut Perspektif Sejarah

Negara telah diperintahkan agar melembagakan ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini dapat dilihat pada masa rasulullah di samping memperhatikan akhlak yang mulia, Nabi saw juga memperhatikan pelebagaan penegakan dan pelestarian dengan memerintahkan setiap orang untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam sejumlah hadist nabi diriwayatkan selalu menekankan peran ini bagi setiap muslim. Beliau sendiri, seringkali melakukan inspeksi pasar untuk meninjau apakah para pedagang melakukan kecurangan atau tidak, setiap kali beliau menemukan orang yang melakukan kecurangan, beliau pasti melarangnya. Tugas ini beliau emban baik dalam kapasitasnya sebagai nabi maupun sebagai kepala Negara. Dalam hal ini nabi disebut sebagai al-Muhtasib pertama dalam sejarah Islam. Selanjutnya, ketika tugas-tugas pribadi beliau semakin bertambah, beliau menunjuk sahabat Sa'ad ibn al-'Ash ibn Umayyah sebagai al-Muhtasib di Makkah dan Umar Bin Khattab di Madinah. Tindakan Rasulullah Saw Dalam Mendelegasikan Tugas Al-Hisbah kepada para sahabat dianggap oleh ulama' fiqh sebagai cikal bakal Wilayah al-Hisbah. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa yang dilakukan rasulullah saw terhadap pelanggar kasus al-Hisbah kepada sahabat memberikan isyarat bahwa kasus-kasus yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar perlu ditangani secara serius.¹²

Penanganan kasus al-Hisbah di zaman Abu Bakar as-Siddiq (573-634) tetap berjalan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, sekalipun kadangkadang didelegasikan kepada Umar bin Khattab (581-644). Pada zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, pembagian wewenang peradilan secara tegas mulai dilakukan. Untuk Wilayah al-Hisbah, umar bin khattab menunjuk

¹²<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2168873-pengertian-wilayah-al-hisbah/#ixzz27IRLrnm>

beberapa orang al-Muhtasib, antara lain Sa'ad bin Yazid, Abdullah bin Utbah, dan Umm Asy-Syifa' (wanita) yang disebut terakhir sebagai al-Muhtasibah untuk mengawasi para pedagang di pasar Madinah. Secara umum lembaga Wilayah al-Hisbah berlanjut hingga pada masa dinasti Umayyah (661-750), Wilayah al-Hisbah pada periode ini sudah menjadi satu lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada dengan kewenangan mengatur dan mengontrol pasar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Setelah Daulah Islamiyah runtuh dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah dari kurun waktu 750 M – 1225 M (132 H – 656 H), keberadaan lembaga ini pada periode Abbasiyah sudah melembaga seperti lembaga pemerintahan lainnya, yang secara struktural berada di bawah lembaga peradilan (qadla') Demikian pula, Wilayah al-Hisbah menjadi departemen penting selama kekuasaan dinasti Fatimiyah, Ayyub, dan Utmaniyah. Di India, meski departemen Wilayah al-Hisbah yang resmi tidak ada, namun selama masa kesultanan, al-Muhtasib dan qadli sama-sama ditunjuk setiap kali ada wilayah baru yang dikuasai oleh Negara. Dinasti Moghul merasa tidak nyaman dengan adanya lembaga al-Hisbah karena rendahnya moral mereka sendiri, dan lalu mengganti al-Hisbah dengan Kotwal yang memiliki yuridiksi lebih terbatas dari pada yuridiksi al-Muhtasib.

Lembaga Wilayah al-Hisbah masih tetap populer sepanjang sejarah umat Islam, meski dinamakan berbeda-beda di berbagai tempat. Misalnya, provinsi-provinsi timur dan barat Baghdad, petugas pelaksanaannya disebut al-Muhtasib, di Afrika Utara disebut Shahib al-Suq, di Turki disebut Muhtasib Aghasi dan di India disebut Kotwal. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa Wilayah al-Hisbah merupakan salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan, yang memiliki kewenangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

2. Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Aceh

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang dibentuk pemerintah dan diatur dalam qanun tentang keberadaan dan lembaran kerjanya yaitu untuk melakukan peringatan dan pengawasan terhadap

masyarakat. kedudukan lembaga ini sebagai lembaga dakwah yang secara isnten dari waktu ke waktu melakukan peringatan terhadap masyarakat agar meninggalkan kemaksiatan dan berhenti melakukan kerusakan. Keberadaan lembaga ini kemudian diperkuat dengan aturan dan undang-undang sehingga dalam bertindak memiliki dasar yuridis yang jelas.

Seiring pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh dan UU Republik Indonesia No 18 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta PERDA No 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syari'at Islam maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No 01 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah yang keberadaannya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Di samping itu untuk memperkuat pengawasannya di lapangan dibentuk pula *Muhtasib-Muhtasib* gampong yang terdiri dari tuha peut gampong dan tokoh-tokoh muda sebagai *Wilayatul Qura* yang bekerja secara suka rela ditingkat gampong masing-masing, lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif dan komunikatif dengan Wilayatul Hisbah yang bertugas di kecamatan dan Kabupaten.

Di dalam keputusan Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi WH dijelaskan :¹³

Walayatul Hisbah mempunyai tiga kelompok tugas.

1. Tugas pokok Wilayatul Hisbah yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam

¹³ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi...*, hal. 136

- b. Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
 - c. Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan Muhtasib (sebutan WH) perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku
 - d. Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam kepada penyidik
2. Tugas yang berhubungan dengan pengawasan meliputi :
- a. Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang- undangan di bidang Syariat Islam
 - b. Menemukan adanya perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam
3. Tugas yang berhubungan dengan pembinaan meliputi :
- a. Menegur memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut di duga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam
 - b. Berupaya untuk menghentikan kegiatan/perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundangan di bidang Syariat Islam
 - c. Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat Adat Gampong
 - d. Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana

Sesuai dengan keputusan Gubernur Nomor 01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Wilayatul Hisbah berwenang dalam penanganan setiap pelanggaran dan pembinaan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, wewenang tersebut tertuang dalam pasal 5 keputusan tersebut yaitu :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan di bidang Syariat Islam
- b. Menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam

Setelah kehadiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 kedudukan WH menjadi lebih jelas. Kalau sebelumnya keberadaan WH hanya berdasarkan Qanun Aceh, maka dalam undang-undang ini WH dianggap sebagai bagian dari SATPOL PP dan diberi nama Polisi Wilayahul Hisbah. Pengaturan tentang kewenangan, tugas, dan jenjang kepangkatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Secara nasional, tugas penegakan peraturan daerah dibebankan kepada SATPOL PP sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Artinya Qanun Provinsi ditegakkan oleh Satpol PP Provinsi sedang Qanun kabupaten/kota ditegakkan oleh Satpol PP kabupaten/kota. Sedang tugas penyidikan atas pelanggaran PERDA menjadi tugas/kewenangan PPNS sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Dengan demikian Polisi WH hanya berwenang melakukan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan qanun syari'at Islam dan tidak berwenang melakukan penyidikan.

Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006, otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, termasuk pelaksanaan Syari'at Islam (yang akan menjadi hukum Aceh) adalah kewenangan Provinsi dan dilaksanakan melalui Qanun Provinsi (Aceh). Qanun kabupaten/kota tidak berwenang mengatur pelaksanaan Syari'at Islam (otonomi khusus) kecuali atas perintah Qanun Provinsi. Sedang tugas dan kewenangan penyidikan atas pelanggaran Qanun Provinsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan Penyidik Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian Polisi WH baru berwenang

melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional.¹⁴

Dengan dibentuknya WH di provinsi Aceh, maka setidaknya Aceh adalah negeri keempat di dunia Islam yang membentuk sebuah lembaga pemerintahan dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan Syariat Islam. Ketiga negara lainnya adalah Terengganu-Malaysia, Arab Saudi berdasarkan Surat Keputusan Kerajaan Arab Saudi tanggal 3 september 1396H, dan Maroko dengan UU Nomor 22 tahun 1982.

Aceh menjadi daerah yang unik dengan membentuk dan mengembangkan kembali institusi keislaman yang nyaris punah ini. Untuk Aceh, hirarki struktural WH berada di bawah Dinas Syariat Islam. Tugas utamanya adalah mengawasi pelaksanaan syariat Islam oleh masyarakat. Posisinya sebagai “jantung” dalam Dinas Syariat Islam sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan Dinas ini menegakkan syariat. Untuk itu landasan hukum tersendiri yang jelas yang mengatur tugas dan wewenang institusi hisbah sangat diperlukan di samping tekad yang kuat dari petugas WH menegakkan syariat.

Pembentukan institusi ini adalah sangat positif dan perlu dukungan padu semua pihak. Kunci kesuksesan WH nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud. Yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Tetapi, ketika maksiat kembali merajalela, perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, dan memakan riba dalam berdagang, maka jelas, WH tidak berperan dengan sempurna. WH, juga aparat pemerintah lainnya telah gagal menegakkan syari'at.

¹⁴Petikan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang otonomi khusus

Untuk konteks Aceh, wewenang wilayatul hisbah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11/06 memberi izin kepada gubernur dan bupati/walikota untuk membentuk satuan wilayatul hisbah sebagaimana yang diatur dalam pasal 244 pada angka 2 disebutkan "Gubernur, bupati/walikota dalam menegakkan qanun Syar'iyah dalam pelaksanaan syariat Islam dapat membentuk unit Polisi Wilayatul Hisbah sebagai Satuan Polisi Pamong Praja.¹⁵

Dalam penetapan hukuman WH tidak berwenang, tetapi satuan ini hanya berhak menginterogasi dan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi, kemudian membawanya ke pengadilan, kemudian hakimlah yang memutuskan bagaimana bentuk hukuman yang akan diberikan kepada orang tersebut. Namun dalam hal ini ada pengecualian di mana wilayatul hisbah juga dapat memberi hukuman yaitu kepada pelaku tindak pidana kecil yang perlu penyelesaian cepat.

Masalah lain yang menjadi fokus tugas wilayatul hisbah adalah menyangkut dengan perekonomian dan perdagangan, WH dalam hal ini bertugas untuk mengawasi pasar agar tidak terjadi kecurangan seperti tindakan manipulasi ataupun monopoli. Selanjutnya juga mengawasi dari praktek mafia pasar yang memanfaatkan kaum lemah demi keuntungan dirinya, maka hal ini sangat perlu diantisipasi oleh wilayatul hisbah.

D. Penutup

Otoritas Wilayatul Hisbah (WH) dalam pemerintahan dalam perspektif sejarah meliputi penegakan amar makruf nahi mungkar dan pengawasan. Wilayatul Hisbah (WH) merupakan salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan, dan merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah negara Islam. Wilayah Hisbah bertugas mengawasi hal-hal yang tampak (zahir) dan sudah ma'ruf di kalangan masyarakat. Yaitu perkara-perkara umum yang tidak ada perselisihan ulama tentang kewajibannya melaksanakannya ataupun meninggalkannya, atau sering juga disebut perkara-perkara yang sudah menjadi

¹⁵ Alyasa Abubakar, *Wilayatul Hisbah ...*, h. 4.

'uruf (adat) dalam keseharian masyarakat. Di samping mengawasi, Wilayah Hisbah juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at.

Otoritas Wilayatul Hisbah (WH) dalam konstek pemerintah Aceh dibebankan tugas sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam
- 3) Menegur menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut di duga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam
- 4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam ke penyidik.

Apabila dibandingkan dengan otoritas Wilayatul Hisbah yang diterapkan pada masa khalifah dan dinasti Islam dengan otoritas Wilayatul Hisbah yang diterapkan oleh pemerintah Aceh sangat jelas perbedaan dan penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ya'la Muhammad Ibn al-Husein al-Farakhi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, TT)

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*, Cet. III, (Mesir:Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi, 1973)

Alyasa Abubakar, *Wilayahul Hisbah: Polisi Pamong Praja Dengan Kewenangan Khusus di Aceh*, (Banda Aceh; Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh, 2009)

Anton Widiyanto, dkk, *Menyorot Nanggroe*, (Aceh Tengah, Yayasan PeNa Arraniry Press, 2007)

H.A Basiq Djalil, *peradilan Islam*, (Jakarta : AMZAH 2012)

Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, t.th.)

Manna' Khalil al-Qaththan, *al-Tasyri' wa al-Fiqh al-Islam* (Mesir: Dar al-Fikr, t.t)

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992),

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi (Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam)*, (Diterbitkan Atas Kerjasama IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Logos Wacana Ilmu, 2003)